

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN PAUD NON FORMAL

Persyaratan

1. Bukti NIB
2. Bukti NPSN
3. Surat Keterangan Domisili Sekola dari Kepala Desa/Lurah
4. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
5. Dokumen Hak Milik atau Sewa atau Pinjam Pakai atas tanah dan bangunan
6. Akta Notaris Yayasan
7. Data mengenai perkiraan pembiayaan kelangsungan lembaga PAUD min 1 tahun pembelajaran. saldo rekening sekolah minimal Rp 10.000.000
8. Rencana Induk Pengembangan Lembaga PAUD
9. Rencana Pencapaian standar penyelenggaraan
10. KTP Penanggung jawab / Ketua Yayasan
11. Izin Penyelenggaraan lama untuk perpanjangan



Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengupload persyaratan online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruan.kab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen persyaratan
- Verifikator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen persyaratan, apabila lengkap dan benar akan diverifikasi dan apabila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui siapmaslahat.
- Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Kepala DPMPTSP memberikan tanda tangan elektronik pada Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal
- Pemohon dapat mengunduh izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT.

Jangka Waktu Penyelesaian

8 Hari 90 menit

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan

Surat Izin Penyelenggaraan
Program Satuan Pendidikan
PAUD Non Formal

Penanganan Pengaduan, Masukan dan Saran

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan : 081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : dpmptsp@pasuruankab.go.id
- website : dpmptsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

